



PUTUSAN

Nomor 105 /Pdt.G/ 2020/ PN.Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT ; Perempuan, Tempat/Tanggal lahir tegallinggah, 1 Juli 1989, Umur 31 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Dahulu beralamat di Banjar tegallinggah, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sekarang beralamat di Banjar Paketan, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, kabupaten Bangli, sebagai;-----**PENGUGAT**-----

Lawan

TERGUGAT ; Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Tegallinggah, 31 Januari 1985, Umur 35 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Tegallinggah, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sebagai -----**TERGUGAT**-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca berkas yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2020./PN Bli.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 19 Oktober 2020 dengan Nomor Register 105/ Pdt.G / 2020 / PN.Bli telah mengajukan Gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 5 Maret 2006 yang dilangsungkan di rumah Tergugat yang beralamat di Banjar Tegallinggah, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
2. Bahwa sebagai warganegara Indonesia yang baik dan benar serta untuk tertib administrasi kependudukan maka mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas telah didaftarkan dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 21 Maret 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ---- tanggal 21 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 21 Maret 2019 ;
3. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menjalin hubungan sebagai pasangan suami istri dan hidup berumah tangga telah dikarunia 2 orang anak yaitu :
 1. **ANAK** : jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Bangli, pada tanggal 5 Januari 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ---- tanggal 21 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 21 Maret 2019 :

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2020./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ANAK** : jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Bangli, pada tanggal 31 Desember 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : , tanggal 21 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 21 Maret 2019 :
4. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung sangat harmonis dan bahagia, akan tetapi keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga tidak bertahan lama oleh karena sejak kelahiran anak ke 2 (dua) antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi selisih paham dan tidak ada kecocokan dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang disebabkan oleh faktor ekonomi, dimana Tergugat tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang suami, kurang perhatian dengan Penggugat, serta tidak menafkahi Penggugat sehingga pertengkaran dan perkecokan pun antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dihindari, maka kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri tidak harmonis atau tidak rukun lagi ;
5. Bahwa terhadap perkecokan dan pertengkaran yang secara terus menerus, Penggugat sudah sering melakukan upaya – upaya perbaikan secara kekeluargaan guna rujuk kembali memperbaiki mahlilai rumah tangga yang sempat retak dan melihat anak-anak Penggugat dan Tergugat masih keci-kecil namun usaha yang Penggugat lakukan tersebut menjadi sia – sia karena Tergugat tidak mau rujuk kembali dengan Penggugat memperbaiki mahlilai rumah tangga yang sempat retak dan tetap pada prinsip serta pendiriannya ingin bercerai, malah Tergugat mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah Tergugat;-

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2020./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa karena tidak tahan sering diusir oleh Tergugat maka pada tanggal 25 Mei 2020 Penggugat pergi bersama anak ke 2 (dua) Penggugat dan Tergugat meninggalkan Tergugat dan memilih tinggal bersama orang tua Penggugat yang beralamat di Banjar Paketan, Desa sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;
7. Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Banjar Paketan, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tergugat pernah 1 (satu) kali mencari Penggugat diajak balik ke rumah Tergugat, sebenarnya Pengugat mau balik ke rumah Tergugat tapi Tergugat bukannya mau memperbaiki mahligai rumah tangga yang sempat retak malah Tergugat menyuruh Penggugat mengurus perceraian lewat watsaap;
8. Bahwa sesungguhnya Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga namun yang terjadi tetap saja tidak ada kecocokkan dalam membina rumah tangga sehingga sejak tanggal 25 Mei 2020 Penggugat dan Tergugat sudah hidup pisah ranjang / pisah rumah sampai dengan sekarang;
9. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi serta Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai prinsip masing – masing sehingga sulit untuk rukun kembali dalam merajut rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang - undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu “ **Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**” oleh karena tujuan dari perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi maka antara

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2020./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat tidak melihat jalan yang terbaik kecuali mengakhiri perkawinan dengan perceraian ;

10. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 21 Maret 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ---Tanggal 21 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 21 Maret 2019 untuk itu agar perceraian dianggap sah menurut hukum, apabila ada putusan Pengadilan yang menyatakan perkawinan itu putus karena perceraian dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;---
11. Bahwa oleh karena anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masih kecil dan lebih dekat dengan Penggugat maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan Penggugat sebagai Pengasuh terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat serta tidak menutup kemungkinan apabila Tergugat ingin mengajak anaknya untuk memberikan kasih sayang, memberikan biaya sekolah dan biaya hidup, demi masa depan anak tersebut Penggugat tidak akan menghalanginya serta apabila anak tersebut telah dewasa Penggugat akan memberikan kebebasan untuk menentukan pilihannya;
12. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat beralamat diwilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli dan agar adanya kepastian status hukum yang jelas antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga permasalahan ini Penggugat ajukan kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli dan setelah dilakukan pemeriksaan secara seksama, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2020./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Bangli memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 5 Maret 2006 yang dilangsungkan di rumah Tergugat yang beralamat di Banjar Tegallinggah, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa serta telah didaftarkan dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 21 Maret 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ---- tanggal 21 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 21 Maret 2019, adalah sah dan putus karena perceraian ;
3. Menetapkan menurut hukum Penggugat sebagai pengasuh terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
 1. **anak** : jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Bangli, pada tanggal 5 Januari 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ----, tanggal 21 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 21 Maret 2019 ;
 2. **anak** : jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Bangli, pada tanggal 31 Desember 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ----, tanggal 21 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2020./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Bangli pada tanggal 21 Maret 2019;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan dan mencatatkan perceraian tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, dalam register yang sedang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta perceraian oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap **NI PUTU EKA RATNA DEWI**, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Oktober 2020 dan 2 November 2020 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu tanda penduduk Nomor ---- atas nama PENGUGAT, telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya , diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu tanda penduduk Nomor ---- atas nama TERGUGAT, telah diberi materai secukupnya, tidak diperlihatkan aslinya , diberi tanda P-2;

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2020./PN Bli.



3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor ---- antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tertanggal 21 Maret 2019, telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor ---- atas nama ANAK, tertanggal 21 Maret 2019, telah diberi materai secukupnya, tidak diperlihatkan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor ---- atas nama ANAK, tertanggal 21 Maret 2019, telah diberi materai secukupnya, tidak diperlihatkan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor ---- atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, telah diberi materai secukupnya, tidak diperlihatkan aslinya, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. **Saksi :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik Penggugat dan ipar dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Maret 2006 yang dilangsungkan di rumah Tergugat yang beralamat di Banjar Tegallingsah, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK yang saat ini berusia 13 Tahun dan 1 ANAK yang saat ini berusia 6 Tahun;

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2020./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan cerai kepada Tergugat karena ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang disebabkan karena permasalahan ekonomi, dimana Tergugat yang bekerja sebagai sopir truk tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama ini Penggugat yang membiayai kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja di laundry;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan melihat ada piring yang berserakan, kemudian saksi bertanya kepada Penggugat mengatakan Penggugat dengan Tergugat habis bertengkar;
- Bahwa permasalahan tersebut sudah lama terjadi dan sudah pernah dibicarakan secara kekeluargaan, Tergugat juga berjanji akan memperbaiki sikapnya namun sampai saat ini tidak ada usaha yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa karena permasalahan tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal dirumah orangtuanya sejak bulan Mei 2020;
- Bahwa selama Penggugat tinggal dirumah orangtuanya, Penggugat pernah satu kali dicari oleh Tergugat, tetapi Tergugat menyuruh Penggugat membuat surat cerai;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat membenarkan;

Saksi II. :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2020./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Maret 2006 yang dilangsungkan di rumah Tergugat yang beralamat di Banjar Tegallinggah, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK yang saat ini berusia 13 Tahun dan 1 ANAK yang saat ini berusia 6 Tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan cerai kepada Tergugat karena ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan yang disebabkan karena permasalahan ekonomi, dimana Tergugat yang bekerja sebagai sopir truk tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama ini Penggugat yang membiayai kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja di laundry;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa karena permasalahan tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orangtuanya sejak bulan Mei 2020;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah orangtuanya, Penggugat pernah satu kali dicari oleh Tergugat, namun Tergugat menyuruh Penggugat membuat surat cerai;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2020./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan diajukan dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai Gugatan perceraian, agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan tentang sahnyanya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dalam Ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2020./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor ---- yang menyatakan TERGUGAT dengan PENGUGAT telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Maret 2006, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 5 Maret 2006 di rumah Tergugat di Banjar Tegallingsah, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian sesuai dengan petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitative di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini adalah dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak kelahiran anak ke 2 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi selisih paham dan tidak ada kecocokan dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang disebabkan oleh faktor ekonomi, dimana Tergugat tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang suami, kurang

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2020./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhatian dengan Penggugat, serta tidak menafkahi Penggugat sehingga pertengkaran dan percekcoan pun tidak dapat dihindari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi I dan saksi II yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan rukun, namun sejak kelahiran anak kedua mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan ekonomi, dimana Tergugat yang bekerja sebagai supir truk tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat pernah mengatakan mau merubah sikapnya, namun tidak pernah menunjukkan perubahan. Oleh karena permasalahan tersebut Penggugat sejak bulan Mei 2020 pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal dirumah orangtua Penggugat, sejak Penggugat tinggal dirumah orangtuanya, Tergugat pernah sekali mencari Penggugat, tetapi Tergugat menyuruh Penggugat untuk membuat surat cerai, dan saat ini anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian fakta- fakta diatas maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidak harmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, serta pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat sejak Bulan Mei 2020 yang lalu sampai dengan

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2020./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini tidak pernah ada komunikasi lagi, merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003) dan sudah menunjukkan tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat serta dari pihak Penggugat dengan Tergugat tidak ada tanda-tanda ingin berdamai, sehingga harapan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya menurut Majelis beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum gugatan penggugat poin 3 yang menyatakan agar Penggugat sebagai pengasuh terhadap anak-anak yang berna ma:

1. **ANAK** : jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Bangli, pada tanggal 5 Januari 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ----, tanggal 21 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2020./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal

21 Maret 2019 :

2. **ANAK** : jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Bangli, pada tanggal

31 Desember 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :

----, tanggal 21 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal

21 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan

yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 ora

ng anak yang bernama NAK yang saat ini berusia 13 Tahun dan ANAK yang sa

at ini berusia 6 Tahun, dan semenjak Penggugat dengan Tergugat berpisah, an

ak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Penggu

gat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 Ayat (2) UU No. 1/1974 tentang

Perkawinan menentukan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan

mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri

dan kewajiban itu berlaku terus meski perkawinan antara kedua orang tua putus.

ketentuan ini mempertegas dan memperjelas bahwa kewajiban dan kasih

Tergugat sebagai orang tua terhadap anaknya tidak boleh diputus dan dihalang-

halangi meskipun kedua orang tuanya bercerai dan karenanya tidak tinggal

satu rumah lagi. Sering terjadi salah kaprah bahwa penguasaan/penentuan

secara hukum hak asuh atas anak kepada salah satu orang tuanya

menjadikan orang tua yang lain kesulitan untuk bertemu dengan si anak

dikarenakan orang tua pemegang hak asuh menutup akses mantannya untuk

dapat bertemu anaknya. Padahal penunjukan secara hukum kekuasaan orang

tua/pemegang hak asuh kepada salah satu orang tua bukan berarti

menghalangi atau memutus hubungannya dengan orang tua yang lainnya.

Keputusan Hakim mengenai hal ini harus diambil oleh sebab disengketakan,

dan Hakim harus memutus sengketa perebutan pemegang kekuasaan orang

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2020./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua ini untuk mengakhiri konflik berkepanjangan dari orang tuanya yang jika berlarut-larut akan merugikan kehidupan mental dan psikologis anak. Sekali lagi perlu majelis Hakim tegaskan bahwa tidak ada mantan anak, mantan bapak/mantan ayah ataupun mantan ibu, filosofi inilah yang mestinya dijadikan dasar orang tua dalam mengasuh, membimbing, dan mendidik anaknya, sehingga ego pribadi yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak mestinya dapat dihindari sehingga anak tidak justru menjadi korban karenanya, sehingga Majelis Hakim mengharapkan para pihak dalam perkara a quo sebagai orang tua anak tersebut hendaknya dapat mengatur diri untuk memberikan kasih sayang dan perhatian demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut dan sekaligus ini menegaskan bahwa Penggugat harus memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih kepada anaknya, tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun juga termasuk Penggugat dan Keluarganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena saat ini anak-anak penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat, maka secara kedekatan anak-anak penggugat lebih dekat dengan Penggugat sebagai ibunya, dengan demikian petitum gugatan penggugat angka 3 haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, "*suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan*" pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2020./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dapat mencatat dan dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian, oleh karenanya Petitem Gugatan Penggugat angka 4 (empat) haruslah dikabulkan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya yang pada pokoknya menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian maka dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli agar mengirim satu helai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBG, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/ Pasal 149 RBG serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2020./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 5 Maret 2006 yang dilangsungkan di rumah Tergugat yang beralamat di Banjar Tegallinggah, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa serta telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 21 Maret 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ---- tanggal 21 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 21 Maret 2019, adalah sah dan putus karena perceraian;
4. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama
 1. ANAK : jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Bangli, pada tanggal 5 Januari 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ----, tanggal 21 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 21 Maret 2019 ;
 2. **ANAK** : jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Bangli, pada tanggal 31 Desember 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ----, tanggal 21 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 21 Maret 2019;
Berada dalam asuhan Penggugat, dengan ketentuan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya tersebut;

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2020./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dapat mencatat perceraian tersebut dan dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara gugatan cerai ini sebesar Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020 oleh **MADE HERMAYANTI, M,SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EDO KRISTANTO UTOYO, SH** dan **A.A.NGURAH OKA NATARAJA, SH**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dan di dampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **I NYOMAN SUPADI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2020./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDO KRISTANTO UTOYO, SH

MADE HERMAYANTI, M, SH

A.A.OKA NGURAH OKA NATARAJA, SH

Panitera Pengganti

I NYOMAN SUPADI, SH

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2020./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp.	450.000,-
- Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,-
- Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,-
- Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
- <u>Biaya Redaksi Perkara</u>	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Total Biaya	:	Rp.	666.000,-

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)